SALINAN

PERATURAN DESA (PERDES) TANGSIMEKAR

KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2017

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DESA TANGSIMEKAR KECAMATAN PASEH

KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGSIMEKAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016, dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2106 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 17 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018;

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 91 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Ddaerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota dan Desa, Peraturan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 07 April 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturanya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kenasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
31. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 Tanggal 21 Nopember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 65);

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 01 Tahun 2018 Tanggal 10 Februari 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Bandung Tahun 2018;
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018;
35. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2/Kep.12-Pem/2012 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Periode Tahun 2012-2018
36. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1/Kep.21/Kec tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Periode Tahun 2013-2019
37. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tangsimekar;
38. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangsimekar;
39. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Desa Tangsimekar;
40. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sumber dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Tangsimekar;
41. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa Tangsimekar;
42. Peraturan Desa Tangsimekar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Tangsimekar;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGSIMEKAR

dan

KEPALA DESA TANGSIMEKAR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TANGSIMEKAR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TANGSIMEKAR KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

(1). Desa adalah Desa Tangsimekar

(2). Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tangsimekar dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tangsimekar.

(3). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4). Kepala Desa adalah Kepala Desa Tangsimekar.

(5). Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tangsimekar.

(6). Staf Perangkat Desa adalah Staf Perangkat Desa Tangsimekar.

(7). Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa.

(8). Kepala Dusun adalah Kepala Dusun I, II, III dan IV.

(9). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tangsimekar.

(10). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LPMD adalah LPMD Desa Tangsimekar.

(11). Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.

(12). PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tangsimekar.

(13). BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa Tangsimekar.

(14). RW adalah Rukun Warga se-Desa Tangsimekar.

(15). RT adalah Rukun Tetangga se-Desa Tangsimekar.

(16). Karang Taruna adalah Karang Taruna Desa Tangsimekar.

(17). MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Desa Tangsimekar.

(18). Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

(19). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

(20). Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya di sebut MUSRENBANG adalah musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan tingkat desa tahun berikutnya dalam satu tahun anggaran yang di biayai dari APBD Kabupaten Bandung.

(21) Musyawarah Desa yang selanjutnya di sebut Musdes adalah musyawarah yang membahas perencanaan prioritas pembangunan tingkat desa dalam satu tahun anggaran yang di biayai dari APBD kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN.

(22). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana Kerja.

(23). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokmen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisifasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

(24). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

(25). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisifasi dalam Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan partisipatif.

(26). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Kelembagaan Prasarana dan Sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

(27). Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

(28). Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

P a s a l 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tangsimekar Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi – Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2017
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam,krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahansosial yang berkepanjangan
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2018

A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

C. Pagu Indikatif Program dan kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masingmasing Bidang/Sektor

BAB. VI PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : TANGSIMEKAR

Pada tanggal : 27 Nopember 2017

KEPALA DESA TANGSIMEKAR,

ttd

ADANG DAHRIA